



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Sapandi Als Nobi Bin Usman
2. Tempat lahir : Gunung Agung
3. Umur/tgl.lahir : 21 tahun / 10 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt/Rw 021/003 Kampung Gunung Agung
Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Doni Arista Bin Talib
2. Tempat lahir : Gunung Agung
3. Umur/tgl.lahir : 21 tahun / 18 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kampung Gunung Agung Kecamatan
Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum oleh Yosep Arnoly, S.H, Hendriko Tanjung, S.H., Robinson Nainggolan, S.H. dan Fahmi Nano Romansyah, adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Paralegal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta yang beralamat di Jalan Lintas Tengah Sumatera Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 48/SK/2021/PN Gns tanggal 29 April 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 178/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 178/Pen.Pid/2021/PN Gns tanggal 5 Mei 2021. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAPANDI ALIAS NOBI BIN USMAN danTerdakwa II DONI ARISTA BIN TALIB bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAPANDI ALIAS NOBI BIN USMAN danTerdakwa II DONI ARISTA BIN TALIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa I SAPANDI ALIAS NOBI BIN USMAN danTerdakwa II DONI ARISTA BIN TALIB dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM NOMOR :PDM-67/Epp/04/2021 SURAT TUNTUTAN PERKARA: PDM- 67/LT/04/2021;
3. Menyatakan Terdakwa I SAPANDI ALIAS NOBI BIN USMAN dan Terdakwa II DONI ARISTA BIN TALIB tidak terbukti secara syah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Ke -4 dan Ke 5 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa I SAPANDI ALIAS NOBI BIN USMAN danTerdakwa II DONI ARISTA BIN TALIB dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa I SAPANDI ALIAS NOBI BIN USMAN danTerdakwa II DONI ARISTA BIN TALIB;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Terdakwa I SAPANDI ALIAS NOBI BIN USMAN dan Terdakwa II DONI ARISTA BIN TALIB dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SAPANDI ALIAS NOBI BIN USMAN bertindak sendiri atau bersama-sama denganTerdakwa II DONI ARISTA BIN TALIB bersama dengan Saksi Ahmad Muhyani Bin Sumardi, (telah menjalani hukuman) dan Doni bin Rudi, Toni Bin Sarip (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta Sarwan (masuk dalam daftar pencurian orang / dpo) pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 19.30 Wib atau pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2019 beralamat di Halamn Mushola An-Nur Kampung Putra Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili,

halaman 3 dari 34 halaman Putusan. Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gns



mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Scotlite warna hijau No.Pol: BE-3083 LY, Nosin : JF51E3149390, Noka : MH1 JF5135cK165916, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik Saksi Sugeng Sugeng Riyadi Bin Karmin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya sekira jam 18.30 wib, Terdakwa I SAPANDI ALIAS NOBI BIN USMAN bertindak sendiri atau bersama-sama denganTerdakwa II DONI ARISTA BIN TALIB bersama dengan Saksi Ahmad Muhyani Bin Sumardi, (telah menjalani hukuman) dan Doni bin Rudi , Toni Bin Sarip (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta Sarwan (masuk dalam daftar pencurian orang / dpo) berangkat dari rumah Sarwan dengan menggunakan 3 sepeda motor berboncengan masing-masing 2 (dua) orang menuju Musholla An-Nur, sesampainya di sana, Terdakwa I SAPANDI ALIAS NOBI BIN USMAN bertindak sendiri atau bersama-sama denganTerdakwa II DONI ARISTA BIN TALIB bersama dengan Ahmad Muhyani Bin Sumardi, (telah menjalani hukuman) dan Doni bin Rudi, Toni Bin Sarip (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta Sarwan (masuk dalam daftar pencurian orang / dpo) berhenti dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian Sarwan (masuk dalam daftar pencurian orang / dpo) turun dari sepeda motor menuju kehalaman Mushola An-Nur sedang Terdakwa I SAPANDI ALIAS NOBI BIN USMAN bertindak sendiri atau bersama-sama denganTerdakwa II DONI ARISTA BIN TALIB bersama dengan Saksi Ahmad Muhyani Bin Sumardi, (telah menjalani hukuman) dan Doni bin Rudi, Toni Bin Sarip (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) tetap menunggu diatas sepeda motor dan bertugas mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Sarwan (masuk dalam daftar pencurian orang / dpo) mendekati sepeda motor Honda Beat Warna putih scotlite hijau dan langsung mencongkel stop kontak dengan menggunakan kunci letter T, setelah berhasil mencongkel kunci kontak tersebut Sarwan (masuk dalam daftar pencurian orang / dpo) mendorong sepeda motor Saksi Ahmad



Muhyani dan Terdakwa I SAPANDI ALIAS NOBI BIN USMAN bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II DONI ARISTA BIN TALIB bersamaan dengan Terdakwa I SAPANDI ALIAS NOBI BIN USMAN bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II DONI ARISTA BIN TALIB bersama dengan Doni bin Rudi, Toni Bin Sarip (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta Sarwan (masuk dalam daftar pencurian orang / dpo) karena warga mengetahui perbuatan Terdakwa I SAPANDI ALIAS NOBI BIN USMAN bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II DONI ARISTA BIN TALIB bersama dengan Saksi Ahmad Muhyani Bin Sumardi, (telah menjalani hukuman) dan Doni bin Rudi, Toni Bin Sarip (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta Sarwan (masuk dalam daftar pencurian orang / dpo) tersebut seraya berteriak maling-maling, saat itu Terdakwa I SAPANDI ALIAS NOBI BIN USMAN bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II DONI ARISTA BIN TALIB bersama dan Doni bin Rudi, Toni Bin Sarip (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta Sarwan (masuk dalam daftar pencurian orang / dpo) berlari menuju arah yang berlawanan dengan Achmad Buyani Bin Sumardi yang menuju kearah PT.GGF;

- Bahwa warga yang mengejar berhasil menangkap Ahmad Buyani Bin Sumardi yang saat itu menemukan jalan buntu sedang Terdakwa I SAPANDI ALIAS NOBI BIN USMAN bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II DONI ARISTA BIN TALIB bersama dengan Doni bin Rudi, Toni Bin Sarip (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta Sarwan (masuk dalam daftar pencurian orang / dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I SAPANDI ALIAS NOBI BIN USMAN bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II DONI ARISTA BIN TALIB bersama dengan Saksi Ahmad Muhyani Bin Sumardi, (telah menjalani hukuman) dan Doni bin Rudi, Toni Bin Sarip (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta Sarwan (masuk dalam daftar pencurian orang / dpo) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Scotlite warna hijau No.Pol: BE-3083 LY, Nosin : JF51E3149390, Noka : MH1 JF5135cK165916 tanpa seizin pemiliknya, yang rencananya akan mereka jual dan hasil penjualan akan dibagi rata;
- Bahwa akibat perbuatanterdakwa mengambilberupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Scotlite warna hijau No.Pol: BE-3083 LY, Nosin : JF51E3149390, Noka : MH1 JF5135cK165916 milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Sugeng Riyadi Bin Karmin, Saksi Sugeng Sugeng Riyadi Bin Karmin mengalami kerugian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I SAPANDI ALIAS NOBI BIN USMAN dan Terdakwa II DONI ARISTA BIN TALIB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, maka sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada di Lapas Lampung Tengah sedangkan Penuntut umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa, Saksi, dan Majelis Hakim hadir di persidangan menggunakan Aplikasi Zoom sehingga terhubung dengan Para terdakwa dalam keadaan suara dan gambar terdengar dan terlihat Jelas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Saksi bantah ;
- Bahwa Saksi Korban mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Scotlite warna hijau No.Pol: BE-3083 LY, Nosin : JF51E3149390, Noka : MH1 JF5135cK165916 pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Mushola An-Nur Kampung Putra Lempuyang/Bandar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik Saksi parkir di Mushola An-Nur Kampung Putra Lempuyang/ Bandar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dalam keadaan kunci stang dan kunci kontak sepeda motor ada sama Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut Saksi Korban sedang sholat Maghrib di dalam Mushola An-Nur Kampung Putra Lempuyang/ Bandar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi Junaidi Als Panar mengatakan kepada Saksi Korban, itu motor siapa di yang di STARTER, dan Saksi Korban pun langsung menuju keluar Mushola, dan pada saat itu sepeda motor Saksi Korban di bawa oleh anak laki-laki dan pada saat itu Saksi Korban langsung meminjam sepeda motor milik Saudara Udin dan pada saat itu Saksi Korban pun langsung mengejar Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan di pertengahan jalan Saksi Korban terjatuh dan pada saat itu sepeda motor milik Saudara Udin rusak, Saksi langsung mendorong sepeda motor milik Saudara Udin ke arah tempat penampungan buah 29 dan pada saat itu ada seorang Laki-laki mengatakan kepada Saksi bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi Korban sudah tertangkap, dan pada saat itu Saksi Korban langsung meminta tolong kepada seorang laki-laki tersebut untuk meminta di antarkan ke Pos Humas Jaya dan benar bahwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya sudah diamankan berikut sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya setelah berhasil diamankan, bahwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya mengakui jika ia yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya melakukannya bersama dengan temannya yaitu Saksi Sarwan Bin Samad;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apakah Para Terdakwa juga ikut dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad;
- Bahwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut ;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Scotlite warna hijau No.Pol: BE-

halaman 7 dari 34 halaman Putusan. Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3083 LY tersebut kurang lebih sebesar Rp8.00.000,00 (delapan juta rupiah).;

- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Junaidi Als Panar Bin Amat Seni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Scotlite warna hijau No.Pol: BE-3083 LY pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Mushola An-Nur Kampung Putra Lempuyang/Bandar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa setahu Saksi 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih scotile dengan nomor polisi BE-3083-LY yang hilang tersebut merupakan milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm);
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad setelah Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya berhasil ditangkap dan menurut pengakuan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya, dimana Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) bersama dengan Saksi Sarwan Bin Samad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya kejadian kehilangan sepeda motor tersebut berawal pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam Mushola AN-NUR, dan pada saat itu Saksi melihat ada orang yang sedang menghidupkan sepeda motor kemudian Saksi berkata "itu sepeda motor siapa yang dihidupin" dan Saksi bersama dengan Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) dan jamaah lainnya pun langsung menuju keluar Mushola dan pada saat itu sepeda motor Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) di bawa oleh anak laki-laki dan pada saat itu Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) pun langsung mengejar pelaku tersebut, namun pelaku tersebut pun berhasil membawa sepeda motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm);



- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) diparkirkan di halaman Mushola An-Nur Kampung Putra Lempuyang/ Bandar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dalam keadaan kunci stang dan kunci kontak sepeda motor ada pada Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm);
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan pengejaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 18.15 WIB setelah Saksi melaksanakan ibadah solat maghrib Saksi melaksanakan zikir terlebih dahulu, dan pada saat itu Saksi melihat keluar dan melihat ada sepeda motor yang dihidupkan kemudian Saksi langsung berkata "*Itu Motor Siapa Motor Beat Di Stater, Di Bawa Orang* " dan Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) menjawab "*Itu Motor Saya*". Kemudian Saksi pun langsung berlari menuju halaman parkir Mushola AN-NUR dan pada saat menuju luar sepeda motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) di bawa oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan pada saat itu Saksi Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) langsung meminjam sepeda motor milik Saudara Udin dan pada saat itu Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) pun langsung mengejar pelaku yang mengambil sepeda motor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa juga ikut dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Sugeng Riyadi yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad;
 - Bahwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad tidak ada izin dari Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sugeng Riyadi tersebut ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Sugeng Riyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Rahmad Bin Suparto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Scotlite warna hijau No.Pol: BE-3083 LY



pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Mushola An-Nur Kampung Putra Lempuyang/Bandar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Scotlite warna hijau No.Pol: BE-3083 LY adalah milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (Alm);

- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad setelah Saksi berhasil mengamankan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya setelah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (Alm);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (Alm) tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut setelah Saksi di hubungi oleh rekan Saksi yang berjaga di pos lainnya yang mengatakan bahwa ada pelaku pencurian sepeda motor menuju ke pos yang Saksi jaga;

- Bahwa Saksi bisa menangkap Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya pada saat Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya melintas di pos jaga mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya izin ingin melintas, karena Saksi curiga Saksi tidak mengijinkannya dan mengamankannya, selanjutnya datang warga dan melihat sepeda motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (Alm) ada pada Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan selanjutnya Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya diamankan dan selanjutnya di serahkan ke Kantor Pos Jaga Pusat;

- Bahwa Pada saat Saksi berhentikan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya langsung turun dari sepeda motor dan langsung melarikan diri, selanjutnya berhasil Saksi kejar dan amankan;

- Bahwa Saksi hanya mengamankan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya, sedangkan pelaku lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya selain Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya menurut keterangan dari warga yang ikut mengejar pada saat itu;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Saksi;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Scotlite warna hijau No.Pol: BE-3083 LY tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian terjadinya pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Mushola An-Nur Kampung Putra Lempuyang/Bandar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi bersama dengan Saksi Sarwan Bin Samad;
- Bahwa Saksi mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Scotlite warna hijau No.Pol: BE-3083 LY milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (Alm) bersama dengan Saksi Sarwan Bin Samad;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ikut mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (Alm) tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mencabut keterangannya pada saat Saksi diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara yang menyatakan bahwa Para Terdakwa juga ikut mengambil sepeda motor tersebut dengan peran mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa Saksi di persidangan mencabut keterangannya pada saat Saksi diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara No 5 /Pid/Sus-Anak/2019/Pn.Gns. Yang mana dalam perkara tersebut Saksi menyatakan bahwa Para Terdakwa juga ikut mengambil sepeda motor tersebut dengan peran mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa Saksi sudah mengakui Saksi lah yang mengambil motor merk Honda Beat warna putih scotile BE 3083 LY milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (Alm) bersama dengan Saksi Sarwan Bin Samad, namun tetap dipaksa untuk memberitahukan siapa lagi bersama Saksi, sehingga dengan terpaksa Saksi menyebutkan nama Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif;

halaman 11 dari 34 halaman Putusan. Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyebutkan nama Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif bukan karena mereka ikut mengawasi saat saksi mengambil motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (Alm) bersama dengan Saksi Sarwan Bin Samad, namun karena Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif baru saja bertemu dengan Saksi di pasar malam;
- Bahwa alwanya Saksi melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Saksi Sarwan Bin Samad tersebut adalah mendatangi Mushola AN-NUR yang beralamatkan di Kampung Lempuyang Bandar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi, sesampainya di lokasi kemudian berhenti sekitar 10 (sepuluh) meter dari Mushola tersebut. Kemudian Saksi Sarwan Bin Samad mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih scotlet hijau yang terparkir di Mushola AN-NUR tersebut dan Saksi Sarwan Bin Samad langsung mencongkel kunci kotak dengan Kunci Leter T. Kemudian setelah berhasil Saksi Sarwan Bin Samad langsung menuntun sepeda motor tersebut ke arah Saksi yang mana Saksi mengawasi keadaan situasi sekitar kemudian sepeda motor tersebut di serahkan kepada Saksi. Kemudian Saksi dan Saksi Sarwan Bin Samad tersebut langsung meninggalkan Mushola An-nur tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Sarwan Bin Samad berangkat dari rumah Saksi Sarwan Bin Samad berniat untuk mencuri sepeda motor, kemudian mampir kerumah Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi, kemudian di tengah perjalanan bertemu dengan Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif yang hendak menuju ke Pasar Malam di Kampung Lempuyang Bandar, selanjutnya kami berenam menuju ke pasar malam dan memarkirkan sepeda motor, selanjutnya kami berenam sempat memakan martabak dan setelah habis selanjutnya Saksi dan Saksi Sarwan Bin Samad pergi dari pasar malam dan saat itu Saksi Sarwan Bin Samad berkata "geser dulu, mau ambil motor" meninggalkan Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif di pasar malam. Kemudian Saksi dan Saksi Sarwan Bin Samad mencari sepeda motor di seputaran Kampung Putra Lempuyang Bandar dan ketika melintas di depan Mushola AN-NUR, melihat banya sepeda motor yang sedang terparkir, kemudian berhenti sekitar 10 (sepuluh) meter dari

halaman 12 dari 34 halaman Putusan. Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gns



Mushola tersebut. Yang mana Saksi mengawasi sekitar, kemudian Saksi Sarwan Bin Samad mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih scotlet hijau yang terparkir di Mushola AN-NUR tersebut dan Saksi Sarwan Bin Samad langsung mencongkel kunci kotak dengan Kunci Leter T. Kemudian setelah berhasil Saksi Sarwan Bin Samad langsung menuntun sepeda motor tersebut ke arah Saksi yang mana kemudian sepeda motor tersebut di serahkan kepada Saksi. Kemudian Saksi langsung meninggalkan Mushola An-nur tersebut dan pada saat itu di Saksi kejar oleh warga sambil teriak "*Maling...Maling...*" dan pada saat itu Saksi kabur namun berbeda arah dengan Saksi Sarwan Bin Samad, dan pada saat Saksi kabur Saksi menemui jalan buntu namun pada saat itu Saksi tertangkap oleh Satpam pabrik dan warga;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif tidak mengetahui bahwa Saksi dan Saksi Sarwan Bin Samad punya niat akan mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif tidak mengetahui jika Saksi Sarwan Bin Samad membawa kunci leter T;

- Bahwa tidak pernah ada pembicaraan Saksi dan Saksi Sarwan Bin Samad untuk mencuri sepeda motor pada saat di pasar malam;

- Bahwa pada saat itu hanya menikmati hiburan di pasar malam dan sempat memakan martabak;

- Bahwa pada saat itu Saksi Sarwan Bin Samad mengatakan kepada Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif "*geser dulu, mau ambil motor*";

- Bahwa Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif tidak mengikuti Saksi dan Saksi Sarwan Bin Samad pada saat keluar dari tempat parkir;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Sarwan Bin Samad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saat ini Saksi masih berada di Lapas untuk menjalani hukuman yang diterima oleh Saksi;

- Bahwa Saksi menyatakan mencabut keterangannya pada saat Saksi diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara No 132/Pid.B/2019/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Para Terdakwa juga ikut mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (Alm) dengan peran mengawasi lingkungan sekitar;

- Bahwa Saksi pada saat perkara No 132/Pid.B/2019/PN.Gns tersebut ditekan oleh Oknum Polisi untuk mengatakan bahwa Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (Alm) bersama dengan Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif dengan dasar keterangan dan putusan perkara No 5 /Pid/Sus-Anak/2019/Pn.Gns dengan Terdakwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya;

- Bahwa Saksi sebenarnya mengatakan hanya Saksi dan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (Alm), namun dikarenakan sudah adanya putusan dalam perkara Terdakwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya, sehingga Saksi hanya mengikuti saja;

- Bahwa kejadian terjadinya pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Mushola An-Nur Kampung Putra Lempuyang/Bandar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya;

- Bahwa Saksi dan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Scotlite warna hijau No.Pol: BE-3083 LY milik Saksi Sugeng Riyadi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ikut mengambil sepeda motor milik Saksi Sugeng Riyadi yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya;

- Bahwa cara yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya tersebut adalah mendatangi Mushola AN-NUR yang beralamatkan di Kampung Lempuyang Bandar Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya, sesampainya di lokasi kemudian berhenti sekitar 10 (sepuluh) meter dari Mushola tersebut. Kemudian Saksi mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih scotlet hijau yang terparkir di Mushola AN-NUR tersebut dan Saksi langsung mencongkel kunci kotak dengan Kunci Leter

halaman 14 dari 34 halaman Putusan. Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gns



T. Kemudian setelah berhasil Saksi langsung menuntun sepeda motor tersebut ke arah Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya yang mana Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya mengawasi keadaan situasi sekitar kemudian sepeda motor tersebut di serahkan kepada Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya. Kemudian Saksi dan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya tersebut langsung meninggalkan Mushola An-nur tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya berangkat dari rumah Saksi berniat untuk mencuri sepeda motor, kemudian mampir kerumah Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya, kemudian di tengah perjalanan bertemu dengan Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif yang hendak menuju ke Pasar Malam di Kampung Lempuyang Bandar, selanjutnya kami berenam menuju ke pasar malam dan memarkirkan sepeda motor, selanjutnya kami berenam sempat memakan martabak dan setelah habis selanjutnya Saksi dan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya pergi dari pasar malam dan saat itu Saksi berkata "geser dulu, mau ambil motor" meninggalkan Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif di pasar malam. Kemudian Saksi dan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya mencari sepeda motor di seputaran Kampung Putra Lempuyang Bandar dan ketika melintas di depan Mushola AN-NUR, melihat banya sepeda motor yang sedang terparkir, kemudian berhenti sekitar 10 (sepuluh) meter dari Mushola tersebut. Yang mana Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya mengawasi sekitar, kemudian Saksi mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih scotlet hijau yang terparkir di Mushola AN-NUR tersebut dan Saksi langsung mencongkel kunci kotak dengan Kunci Leter T. Kemudian setelah berhasil Saksi langsung menuntun sepeda motor tersebut ke arah Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya yang mana kemudian sepeda motor tersebut di serahkan kepada Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya. Kemudian Saksi langsung meninggalkan Mushola An-nur tersebut dan pada saat itu di Saksi kejar oleh warga sambil teriak "Maling...Maling..." dan pada saat itu Saksi kabur namun berbeda arah dengan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif tidak mengetahui bahwa Saksi dan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya punya niat akan mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif tidak mengetahui jika Saksi Sarwan Bin Samad membawa kunci leter T;
- Bahwa tidak pernah ada pembicaraan Saksi dan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya untuk mencuri sepeda motor pada saat di pasar malam;
- Bahwa pada saat itu hanya menikmati hiburan di pasar malam dan sempat memakan martabak;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan kepada Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif "geser dulu, mau ambil motor";
- Bahwa Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif tidak mengikuti Saksi dan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya pada saat keluar dari tempat parkir;
- Bahwa ada keterangan Saksi pada saat menjadi Terdakwa dalam perkara yang sama dimana Saksi menjelaskan dimana peran Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya, Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif adalah mengawasi situasi pada saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut dan keterangan tersebut tidak benar, yang benar adalah pada saat Saksi melakukan percurian sepeda motor tersebut Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya yang mempunyai peran mengawasi situasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Panca Putra Febryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan Saksi selaku anggota Polisi melihat pemeriksaan kepada Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi sebelumnya Saksi juga masuk kedalam team dalam perkara atas nama Sarwan Bin Samad;
- Bahwa Pada saat itu Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya menerangkan melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan kelima orang teman-temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dilakukan pemeriksaan, saat itu Saksi hadir ditempat Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya diperiksa yakni diruang PPA Polres Lampung

halaman 16 dari 34 halaman Putusan. Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah yang mana saat itu yang melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah team PPA yang saat itu mendapat giliran piket;

- Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh pemeriksa dan saat itu ruang PPA merupakan ruang anak yang posisinya didepan, dengan demikian banyak yang bisa melihat dengan leluasa bila terjadi kekerasan;
- Bahwa Sistem pemeriksaan dilakukan dengan tanya jawab yang dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Saat itu Saksi mendengar keterangan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya sesuai dengan BAP yang dibuat dengan dibubuhi tanda tangan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya;
- Bahwa Anggota yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan memperhatikan daftar pencarian orang yang diberikan satReskrim kemudian Saksi penangkap melakukan penyidikan atas orang yang dimaksud selanjutnya setelah memastikan orang yang dimaksud dalam hal ini Para Terdakwa kemudian diserahkan sepenuhnya untuk dilakukan proses lebih lanjut oleh pemeriksa yang menangani pemberkasa dalam suatu berkas perkara;
- Bahwa Saat proses sedang berlangsung Saksi pernah diminta untuk menyampaikan kepada pimpinan Saksi oleh perwakilan keluarga Para Terdakwa agar Para Terdakwa jangan samapi diproses namun saat Saksi menyampaikan hal tersebut pimpinan Saksi tidak menetujuinya; atasan Saksi berpendapat bahwa dengan adanya kedatangan perwakilan Para Terdakwa tersebut membuat keyakinan Saksi bahwa mereka Para Terdakwa mengakui kesalahannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan bahwa yang memaksa Saksi untuk mengakui perbuatannya adalah penyidik yang memeriksa para Terdakwa 10 hari setelah ditangkap bukan 1 hari setelah ditangkap;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

- Putusan Nomor Putusan :5 /Pid/Sus-Anak/2019/Pn.Gns tanggal 21 Februari 2021;
- Putusan Nomor 132/PID.B/2019/PN.Gns tanggal 27 Mei 2019;
- Berita Acara Penerimaan dan penelitian tersangka (BA-4) atas nama SAPANDI alias NOBI Bin USMAN tanggal 15 April 2021

halaman 17 dari 34 halaman Putusan. Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penerimaan dan penelitian tersangka (BA-4) atas nama DONI ARISTA bin THALIB tanggal 15 April 2021;

Menimbang, Terdakwa I. Sapandi Als Nobl Bin Usman persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan terhadap keterangan Terdakwa yang berikan mencabut keterangannya pada tanggal 22 Februari 2021 serta tidak akan mempergunakannya dan Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dipersidangan ini dikarenakan dituduh mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyatakan saat itu Terdakwa dalam tekanan dan dipaksa untuk memberikan keterangan seperti dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah bertandatangan di BAP yang dibuat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditutup matanya dan sempat dipukul oleh yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa saat di Kejaksaan membenarkan bahwa Terdakwa ditawarkan Penasihat Hukum saat itu Terdakwa diminta untuk menghubungi keluarga namun dari pihak keluarga mengatakan akan mendampingi saat persidangan;
- Bahwa Saat dilakukan penelitian terhadap Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Terdakwa menyatakan bahwa apa yang ditulis di Berita Acara tersebut Terdakwa berikan dan tulis sendiri tidak ada yang memaksa terdakwa untuk menulis seperti yang tertera dalam Barita Acara tersebut;
- Bahwa Dalam berita Acara penelitian tersangka (BA-4) tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di Lempuyang Bandar tahun 2019 bersama Sarwan, Ahmad Muhyani, Doni, Toni dan Doni;
- Bahwa Terdakwa menulis seperti itu dikarenakan sudah bingung dan tidak sepenuhnya ingin menulis seperti itu;
- Bahwa pada saat Saksi Sarwan Bin Samad dan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya pergi berpamitan, Terdakwa hanya mengira bahwa mereka hanya bercanda;

halaman 18 dari 34 halaman Putusan. Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung pulang tidak lama saat Saksi Sarwan Bin Samad dan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya pergi meninggalkan mereka di Pasar malam;
 - Bahwa saat itu Terdakwa berboncengan dengan Doni Arista Bin Talib;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut mengambil sepeda motor yang dilakukan oleh Saksi Sarwan Bin Samad dan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya;
 - Bahwa Pada saat itu pergi bersama akan akan ke pasar malam;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

II. Doni Arista Bin Talib yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan terhadap keterangan Terdakwa yang berikan mencabut keterangannya pada tanggal 22 Februari 2021 serta tidak akan mempergunakannya dan Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dipersidangan ini dikarenakan dituduh mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyatakan saat itu Terdakwa dalam tekanan dan dipaksa untuk memberikan keterangan seperti dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah bertandatangan di BAP yang dibuat kepolsian;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditutup matanya dan sempat dipukul oleh yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa saat di Kejaksaan membenarkan bahwa Terdakwa ditawarkan Penasihat Hukum saat itu Terdakwa diminta untuk menghubungi keluarga namun dari pihak keluarga mengatakan akan mendampingi saat persidangan;
- Bahwa saat dilakukan penelitian terhadap Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Terdakwa menyatakan bahwa apa yang ditulis di Berita Acara tersebut Terdakwa berikan dan tulis sendiri tidak ada yang memaksa terdakwa untuk menulis seperti yang tertera dalam Barita Acara tersebut;
- Bahwa dalam berita Acara penelitian tersangka (BA-4) tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di Lempuyang Bandar tahun 2019 bersama Sarwan, Ahmad Muhyani, Doni, Toni dan Doni;
- Bahwa Terdakwa menulis seperti itu dikarenakan sudah bingung dan tidak sepenuhnya ingin menulis seperti itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Sarwan Bin Samad dan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya pergi berpamitan, Terdakwa hanya mengira bahwa mereka hanya bercanda;
- Bahwa Terdakwa langsung pulang tidak lama saat Saksi Sarwan Bin Samad dan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya pergi meninggalkan mereka di Pasar malam;
- Bahwa saat itu Terdakwa berboncengan dengan Doni Arista Bin Talib;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengambil sepeda motor yang dilakukan oleh Saksi Sarwan Bin Samad dan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini mengajukan Saksi yang meringankan Para Terdakwa (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Toni Hermawan Bin Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan keempat orang yang dituduh mengambil sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu kami berempat hendak pergi ke pasar malam pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 ketika Saksi sedang bersama dengan Terdakwa Sapandi alias Nobi dan Terdakwa Doni Arista dan Saudara Doni Bin Rudi bertemu dengan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad di perjalanan menuju ke pasar malam;
- Bahwa Saksi berpisah dengan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad sebelum sampai di pasar malam;
- Bahwa pada saat dipasar malam tersebut sekitar 1 (satu) jam saja;
- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Sapandi berboncengan dengan Terdakwa Doni;
- Bahwa Pada saat itu keluar dari parkiran sepeda motor selepas magrib dan langsung pulang kerumah mereka masing-masing;
- Bahwa Pada saat itu kami sempat makan martabak dan selanjutnya mencari tas dan jaket;
- Bahwa tidak ada janjiannya, dari telepon atau pesan singkat melalui aplikasi WA, karena di jalan Saksi bertemu Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad, kemudian Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad mengajak kami ke Pasar Malam;

halaman 20 dari 34 halaman Putusan. Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa selama di Pasar malam dan tidak pernah berpisah dan pulang juga bersama, karena sesampainya dipasar malam Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad berpisah di parkiran, Saksi tidak mengetahui kemana mereka berdua sedangkan kami berempat mencari tas, jaket dan martabak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya mengapa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Sarwan Bin Samadi dan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya mengambil sepeda motor di halaman mushola pada saat itu setelah kejadian penangkapan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya;
- Bahwa Niat Saksi mencari hiburan namun Saksi ingat golok untuk kerja tebang tebu untuk keesokan hari belum di asah hingga akhirnya Saksi memutuskan pulang;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Saksi Sarwan Bin Samad berpamitan saat mereka berpisah;
- Bahwa Diperjalanan pulang Saksi bertemu dengan Saudara Romli, ngobrol sebentar lalu kami pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Keesokan harinya Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya tidak lagi berkerja di Pabrik;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa Sapandi alias Nobi dan Terdakwa Doni Arista 2 (dua) minggu setelah bertemu dipasar malam;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa Sapandi alias Nobi dan Terdakwa Doni Arista tidak lagi berkerja, saat Saksi bertanya kepada mandor didapat keterangan bahwa mereka berdua sedang ada masalah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Sarwan Bin Samad;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Musyola AN-NUR

halaman 21 dari 34 halaman Putusan. Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Putra Lempuyang/ Bandar Rejo Kecamatan Way Pengubuan
Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Pada saat itu yang mengendarai sepeda motor milik Saksi adalah Saksi Sarwan Bin Samad;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi lampu belakangnya rusak;
- Bahwa pada saat pergi meninggalkan di Pasar Malam, tidak mengatakan sesuatu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu Saksi tidak mengatakan akan mengambil sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui apabila Saksi dan Saksi Sarwan Bin Samad akan melakukan pencurian sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhamad Romli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan Saksi bertemu dengan Terdakwa Sapandi alias Nobi dan Terdakwa Doni Arista, Saksi Toni dan Saudara Doni Bin Rudi di parkir pasar malam;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa Sapandi Als Nobi, karena Saksi bekerja di tempat yang sama sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa Sapandi Als Nobi, sejak bulan April 2021 Saksi tidak bertemu lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Sapandi Als Nobi ditangkap oleh Polisi karena dituduh mengambil sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Doni Arista;
- Bahwa Saksi pada saat itu bertemu dengan Terdakwa Sapandi Als Nobi, Saksi Toni dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal namanya;
- Bahwa pada saat pergi meninggalkan di Pasar Malam, Saksi bersama dengan Saksi Toni;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad;
- Bahwa Pada saat itu yang pergi terlebih dahulu dari Pasar Malam adalah Saksi bersama dengan Saksi Toni;
- Bahwa pada saat di Pasar Malam Saksi tidak bertemu dengan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) telah kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 18.30 wib di mushola An Nur Kampung Putra Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Scotlite warna hijau No.Pol: BE-3083 LY;
- Bahwa kejadian bermula pada saat itu Saksi Riyadi Bin Karmin Alam (alm) sedang Sholat maghrib berjamaah di mushola An Nur Kampung Putra Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, kemudian setelah selesai sholat maghrib ada jamaah yaitu Saksi Junaidi Als Panar Bin Amat Seni yang curiga sewaktu sholat terdengar bunyi "klatak klutuk" dari arah parkir. Langsung saat itu setelah selesai sholat maghrib Saksi Junaidi Als Panar Bin Amat Seni teriak dan menyampaikan ke jamaah ada motor yang hilang tidak? Lalu jamaah memeriksa motor di parkir, ternyata motor Saksi Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) telah hilang tidak ada di parkir. Selanjutnya Saksi Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) mencari keberadaan motor tersebut dan melihat dari kejauhan terdapat motor yang menjauh dari mushola kemudian Saksi Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) kejar;
- Bahwa Saksi Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) tidak tau bagaimana cara motornya dicuri dan sebelumnya tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil/membawa motor tersebut;
- Bahwa Saksi Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) mengetahui yang membawa kabur motornya adalah Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya. Setelah Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya tertangkap oleh satpam Humas Jaya dan diamankan di POS satpam Humas Jaya tersebut;
- Bahwa Saksi Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) dan Saksi Junaidi Als Panar Bin Amat tidak melihat dan mengetahui para terdakwa saat kejadian pencurian berlangsung sampai tertangkapnya Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya;

halaman 23 dari 34 halaman Putusan. Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad mencuri sepeda motor tersebut menggunakan kunci Letter T. Mereka berdua berboncengan menggunakan Motor Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya Kemudian menuju mushola An Nur Kamp. Putra Lempuyang Bandar Kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah. Melihat kondisinya lengah dan mudah untuk melaksanakan pencurian Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad memutuskan untuk mencuri disana. Selanjutnya, Saksi Sarwan Bin Samad Menghancurkan Blok Kunci Menggunakan Kunci Letter T Dan Meminta Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya Mengendarainya dan kabur dari tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor berupa 1 unit sepeda motor beat warna putih scotlite warna hijau nopol BE 3083 LY dan masing-masing dihukum Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dihukum selama 10 (spuluh) bulan sedangkan Saksi Sarwan Bin Samad dihukum selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad melakukan pencurian tersebut hanya berdua, sedangkan Para Terdakwa sudah berpisah dengan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad di tempat pasar malam di dekat mushola tersebut;
- Bahwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya di persidangan mencabut keterangannya pada saat Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara No 5 /Pid/Sus-Anak/2019/Pn.Gns. Yang mana dalam perkara Tersebut Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya menyatakan bahwa Para Terdakwa juga ikut mengambil sepeda motor tersebut dengan peran mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya pada saat perkara No 5 /Pid/Sus-Anak/2019/Pn.Gns tersebut ditekan oleh Oknum Polisi untuk mengatakan dengan siapa saja Saksi mengambil motor, pada saat itu Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya mengalami tekanan fisik maupun psikis dari kepolisian untuk mengakui bahwa Para Terdakwa juga ikut mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya sudah mengakui Saksi lah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Scotlite warna hijau No.Pol: BE-3083 LY milik Saksi Korban Sugeng Riyadi

halaman 24 dari 34 halaman Putusan. Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Karmin Alam (Alm) bersama dengan Saksi Sarwan Bin Samad, namun tetap dipaksa untuk memberitahukan siapa lagi bersama Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya, sehingga dengan terpaksa Saksi menyebutkan nama Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif;

- Bahwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya menyebutkan nama Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif bukan karena mereka ikut mengawasi saat saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya mengambil motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (Alm) bersama dengan Saksi Sarwan Bin Samad, namun karena Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif baru saja bertemu dengan Saksi di pasar malam;

- Bahwa Saksi Sarwan Bin Samad menyatakan mencabut keterangannya pada saat Saksi diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara No 132/Pid.B/2019/PN.Gns yang menyatakan bahwa Para Terdakwa juga ikut mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (Alm) dengan peran mengawasi lingkungan sekitar;

- Bahwa Saksi Sarwan Bin Samad pada saat perkara No 132/Pid.B/2019/PN.Gns tersebut ditekan oleh Oknum Polisi untuk mengatakan bahwa Saksi Sarwan Bin Samad mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (Alm) bersama dengan Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif dengan dasar keterangan dan putusan perkara No 5 /Pid/Sus-Anak/2019/Pn.Gns dengan Terdakwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya;

- Bahwa Saksi Sarwan Bin Samad sebenarnya mengatakan hanya Saksi Sarwan Bin Samad dan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (Alm), namun dikarenakan sudah adanya putusan dalam perkara Terdakwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya, sehingga Saksi Sarwan Bin Samad hanya mengikuti saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur

halaman 25 dari 34 halaman Putusan. Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur pertama "barangsiapa", yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur materil dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan para terdakwa, apakah memenuhi rumusan perbuatan pidana didalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan selanjutnya apakah para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap para terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sepanjang unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya para terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni Terdakwa I Sapandi Als Nobi Bin Usman dan Terdakwa II Doni Arista Bin Talib, sehingga tidak terjadi Error In Persona, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebahagian yang merupakan kepunyaan orang lain, sesuatu barang yang diambil atau mengalihkannya ke dalam penguasaannya yang bukan miliknya dan diketahui yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain serta dalam memperoleh atau memiliki suatu barang dengan sengaja tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap Saksi Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) telah kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 18.30 wib di mushola An Nur Kampung Putra Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Scotlite warna hijau No.Pol: BE-3083 LY;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada saat itu Saksi Riyadi Bin Karmin Alam (alm) sedang Sholat maghrib berjamaah di mushola An Nur Kampung Putra Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, kemudian setelah selesai sholat maghrib ada jamaah yaitu Saksi Junaidi Als Panar Bin Amat Seni yang curiga sewaktu sholat terdengar bunyi “klatak klutuk” dari arah parkiran. Langsung saat itu setelah selesai sholat maghrib Saksi Junaidi Als Panar Bin Amat Seni teriak dan menyampaikan ke jamaah ada motor yang hilang tidak? Lalu jamaah memeriksa motor di parkiran, ternyata motor Saksi Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) telah hilang tidak ada di parkiran. Selanjutnya Saksi Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) mencari keberadaan motor tersebut dan melihat dari kejauhan terdapat motor yang menjauh dari mushola kemudian Saksi Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) kejar;

Menimbang, bahwa Saksi Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (alm) tidak tau bagaimana cara motornya dicuri dan sebelumnya tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil/membawa motor tersebut;

halaman 27 dari 34 halaman Putusan. Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gns



Menimbang, bahwa cara Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad mencuri sepeda motor tersebut menggunakan kunci Letter T. Mereka berdua berboncengan menggunakan Motor Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya Kemudian menuju mushola An Nur Kamp. Putra Lempuyang Bandar Kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah. Melihat kondisinya lengah dan mudah untuk melaksanakan pencurian Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad memutuskan untuk mencuri disana. Selanjutnya, Saksi Sarwan Bin Samad Menghancurkan Blok Kunci Menggunakan Kunci Letter T Dan Meminta Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya Mengendarainya dan kabur dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad tersebut mengakibatkan Saksi Sugeng Riyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, Bahwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Scotlite warna hijau No.Pol: BE-3083 LY dan masing-masing dihukum Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya yang pada saat melakukan tindak pidana masih anak-anak dihukum selama 10 (sepuluh) bulan sedangkan Saksi Sarwan Bin Samad dihukum selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, Bahwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya di persidangan mencabut keterangannya pada saat Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara No 5 /Pid/Sus-Anak/2019/Pn.Gns. Yang mana dalam perkara Tersebut Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya menyatakan bahwa Para Terdakwa juga ikut mengambil sepeda motor tersebut dengan peran mengawasi lingkungan sekitar. Bahwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya pada saat itu ditekan secara fisik maupun psikis oleh Oknum Polisi untuk mengatakan dengan siapa saja Saksi mengambil motor, sehingga Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya mengatakan bahwa Para Terdakwa juga ikut mengambil sepeda motor tersebut. Bahwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya sudah mengakui Saksi lah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Scotlite warna hijau No.Pol: BE-3083 LY milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (Alm) bersama dengan Saksi Sarwan Bin Samad, namun tetap dipaksa untuk memberitahukan siapa lagi bersama Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan terpaksa Saksi menyebutkan nama Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif. Bahwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya menyebutkan nama Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif bukan karena mereka ikut mengawasi saat saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya mengambil motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (Alm) bersama dengan Saksi Sarwan Bin Samad, namun karena Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif baru saja bertemu dengan Saksi di pasar malam;

Menimbang, Bahwa Saksi Sarwan Bin Samad juga menyatakan mencabut keterangannya pada saat Saksi diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara No 132/Pid.B/2019/PN.Gns yang menyatakan bahwa Para Terdakwa juga ikut mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (Alm) dengan peran mengawasi lingkungan sekitar. Bahwa Saksi Sarwan Bin Samad pada saat perkara No 132/Pid.B/2019/PN.Gns tersebut ditekan oleh Oknum Polisi untuk mengatakan bahwa Saksi Sarwan Bin Samad mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (Alm) bersama dengan Para Terdakwa, Saudara Doni Bin Rudi dan Saksi Toni Bin Sarif dengan dasar keterangan dan putusan perkara No 5 /Pid/Sus-Anak/2019/Pn.Gns dengan Terdakwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya. Bahwa Saksi Sarwan Bin Samad sebenarnya mengatakan hanya Saksi Sarwan Bin Samad dan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (Alm), namun dikarenakan sudah adanya putusan dalam perkara Terdakwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya, sehingga Saksi Sarwan Bin Samad hanya mengikuti saja;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan keterangan sebagai Terdakwa oleh Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad Majelis Hakim berpendapat hal ini dapat dilakukan dikarenakan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad merupakan Terdakwa dalam perkara No 132/Pid.B/2019/PN.Gns dan No 5 /Pid/Sus-Anak /2019/Pn.Gns sehingga Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad memiliki Hak ingkar dan tidak disumpah pada saat itu. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 189 ayat 3 KUHP yang menyatakan “ Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri” sehingga keterangan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad sebagai Terdakwa tidak dapat digunakan dalam perkara *a quo*;

halaman 29 dari 34 halaman Putusan. Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim menerima pencabutan keterangan Terdakwa oleh Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad maka alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa Putusan No 132/Pid.B/2019/PN.Gns dan Putusan No 5 /Pid/Sus-Anak /2019/Pn haruslah dikesampingkan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad di persidangan, mereka melakukan pencurian tersebut hanya berdua, sedangkan Para Terdakwa, Saksi Toni Hermawan Bin Sumardi dan Saudara Doni Bin Rudi sudah berpisah dengan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad di tempat pasar malam di dekat mushola tersebut. Pasar malam tersebut terletak kurang lebih 15 meter dari mushola yang mana apabila kita berada di pasar malam tersebut, tidak dapat memastikan ataupun melihat yang terjadi di sekitar mushola tersebut.

Menimbang, bahwa Saksi Toni Hermawan Bin Sumardi dan Saudara Doni Bin Rudi yang bersama-sama dengan Para Terdakwa belum diproses sampai saat ini dan Saksi Toni Hermawan Bin Sumardi masih dapat memberikan keterangan di persidangan dan mengatakan bahwa memang Saksi Toni Hermawan Bin Sumardi, Saudara Doni Bin Rudi dan Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad akan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Sugeng Riyadi Bin Karmin Alam (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan para Terdakwa yang bersama-sama ke pasar malam bersama Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad yang tidak mengetahui kalau Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad melakukan pencurian juga tidak mengetahui Saksi Sarwan Bin Samad membawa kunci Leter T tidak dapat dikualifikasikan sebagai "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" karena memang para Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad ketika berpisah di pasar malam. Maka para Terdakwa seharusnya tidak dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat hukum Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada KeSaksian yang memberi petunjuk bahwa Terdakwa Sapandi Alias Nobil bin Usman dan Terdakwa Doni Arista Bin Talib

halaman 30 dari 34 halaman Putusan. Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan dengan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan, baik persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, dengan alat bukti, dan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada yang dapat menunjukkan keterlibatan ataupun hubungan Para Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya dan Saksi Sarwan Bin Samad;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan menyatakan pencabutan BAP yang dilakukan Para Terdakwa menunjukkan kesalahan yang mereka lakukan sebagaimana Putusan MA No. 1043 K/Pid/1987 dan Putusan MA No.414/K/PID 1984, bahwa terhadap hal ini majelis hakim berpendapat berbeda dengan penuntut umum. Hal ini dikarenakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 429K/Pid/1995 menyatakan Pencabutan BAP Saksi dan pencabutan BAP terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan dengan alasan karena adanya penyiksaan baik psikis maupun fisik terhadap Terdakwa dan para Saksi tersebut, hal tersebut dapat diterima hakim sehingga keterangan BAP tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mencabut keterangannya di BAP dikarenakan adanya paksaan psikis maupun fisik sehingga Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi Verbalisan yang kemudian dihadirkan Saksi Panca Putra Febryanto. Bahwa Saksi Panca Putra bukan merupakan Saksi yang memeriksa langsung para Terdakwa sehingga keSaksiannya dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Menimbang bahwa oleh karena pencabutan keterangan di BAP oleh Para Terdakwa tersebut berkesesuaian dengan:

- Keterangan Saksi Sugeng Riadi, Saksi Junaidi, yang menyatakan bahwa hanya mengetahui Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya Bersama dengan Saksi Sarwan Bin Samad lah yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Sugeng Riadi, dan tidak terlihat Para Terdakwa, Saksi Toni Hermawan dan Saudara Doni bin Rudi yang mengawasi di sekitar tempat kejadian perkara;
- Keterangan Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya, dan Saksi Sarwan Bin Samad yang menyatakan bahwa hanya Para Saksilah yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Sugeng Riadi dan Para



Terdakwa, Saksi Toni Hermawan dan Saudara Doni bin Rudi tidak ikut membantu Para Saksi;

- Saksi Toni Hernawan yang menyatakan bahwa pada saat Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya, dan Saksi Sarwan Bin Samad mengambil motor Saksi Korban Sugeng Riadi, Saksi Toni Hermawan sedang Bersama Para Terdakwa dan Saudara Doni bin Rudi dan tidak mengetahui bahwa Saksi Ahmad Muhyani Bin Nur Sanjaya, dan Saksi Sarwan Bin Samad mengambil motor Saksi Korban Sugeng Riadi;

Sehingga majelis Hakim menilai pencabutan keterangan BAP oleh Para Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian penuntut umum, sehingga majelis hakim menyatakan "Unsur Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya. Dengan tidak terbuktinya salah satu unsur Dakwaan Tunggal ini, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Sapandi Als Nobi Bin Usman dan Terdakwa II. Doni Arista Bin Talib, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS tanggal 15 Juli 2021, oleh Fr.Yudith Ichwandani, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., dan Aristian Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Elis Mayati, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H.

Fr.Yudith Ichwandani, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H.



Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.